

Cross-Border Insolvency Dalam Eksekusi Harta Pailit PT. Sri Rejeki Isman Tbk (SRITEX) Dalam Perspektif Undang-Undang Kepailitan

¹Kristofora Mega Dewha Pertiwi, ²Yudho Taruno Muryanto

¹Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia. ²Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia.

Corresponding Author: yudhotaruno@staff.uns.ac.id

Received: January 21, 2026 | Published: June 30, 2026

Abstract: *This article aims to analyze the legal issues of cross-border insolvency, focusing on the execution hurdles of PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) assets in Singapore. Using a normative legal method, this study examines the conflict of norms between the principle of universality in Article 21 of Law No. 37 of 2004 and the principles of territoriality and foreign state sovereignty. The analysis shows that although theoretically Sritex's assets through PT Golden Legacy Pte. Ltd. are included in the bankruptcy estate, Indonesian curators lack automatic executory power in Singapore due to the absence of an effective reciprocity recognition mechanism. Practical obstacles are evident in the Section 64 IRDA 2018 moratorium in Singapore, which freezes legal actions against debtor assets, forcing curators to undergo a costly and time-consuming recognition procedure. This inefficiency results in a lower recovery rate for Indonesia (45.3%) compared to Singapore (89.1%). This article recommends the adoption of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency into national law to ensure legal certainty, court-to-court cooperation, and the protection of creditor rights on an international scale.*

Keywords: Cross-Border Insolvency, Recognition, Execution of Bankruptcy Assets

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*) dengan fokus pada hambatan eksekusi aset PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Singapura. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji konflik norma antara prinsip universalitas dalam Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 dengan prinsip teritorialitas dan kedaulatan negara asing. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun secara teori aset Sritex melalui PT Golden Legacy Pte. Ltd. termasuk dalam *boedel* pailit, kurator Indonesia tidak memiliki kekuatan eksekutorial otomatis di Singapura akibat ketiadaan mekanisme pengakuan timbal balik. Hambatan nyata terlihat pada adanya moratorium Section 64 IRDA 2018 di Singapura yang membekukan tindakan hukum terhadap aset debitur, sehingga memaksa kurator menempuh prosedur pengakuan (*recognition*) yang memakan biaya besar dan waktu lama. Inefisiensi ini berdampak pada rendahnya *recovery rate* Indonesia (45,3%) dibandingkan Singapura (89,1%). Artikel ini merekomendasikan adopsi *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* ke dalam hukum nasional untuk menjamin kepastian

hukum, kerja sama antar-pengadilan, dan perlindungan hak kreditur dalam skala internasional.

Keywords: Kepailitan Lintas Batas, Pengakuan, Eksekusi Harta Pailit

1. Pendahuluan

Globalisasi perekonomian modern telah membawa konsekuensi semakin meningkatnya hubungan bisnis lintas batas negara, di mana perusahaan multinasional sering kali memiliki aset dan anak perusahaan di berbagai yurisdiksi. Kondisi ini memicu munculnya fenomena *Cross-Border Insolvency* atau kepailitan lintas batas negara. *Cross-Border Insolvency* dapat terjadi bila aset atau utang seorang debitur terletak di lebih dari satu negara atau apabila debitur termasuk ke dalam yurisdiksi pengadilan pada dua atau lebih negara.¹ Permasalahan mendasar dalam kepailitan lintas batas adalah adanya perbedaan dalam implementasi pengaturan dalam hukum kepailitan nasional di negara yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi antara lain oleh adanya faktor-faktor seperti politik, sosial, ekonomi, dan kebiasaan yang terdapat dalam suatu negara.²

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU secara normatif mengindikasikan jangkauan universalitas. Sebagai interpretasi dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut, proses kepailitan di Indonesia mencakup semua harta debitur tanpa suatu pembatasan yang eksplisit, baik itu harta yang berada di dalam maupun yang berada di luar negeri.³ Penerapan prinsip universalitas normatif ini berfungsi sebagai landasan untuk mewujudkan asas *Paritas Creditorum* (kesetaraan kedudukan para kreditur) dan asas *pari passu protate parte*, yang menghendaki pembagian hasil pemberesan aset secara proporsional. Namun, dalam tataran praktik, jangkauan ini terbentur oleh prinsip kedaulatan negara lain. Setiap negara memiliki kedaulatan hukum yang tidak bisa ditembus maupun di gugat oleh hukum dari negara lain (Asas *Sovereignty*) sehingga kurator tidak bisa dengan mudah melakukan eksekusi *boedel* pailit di luar yurisdiksi Indonesia.⁴

¹ Lia Nopiharni Puspitasari et al., "PROBLEMATIKA EKSEKUSI HARTA PAILIT DALAM CROSS BORDER INSOLVENCY," *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4238>.

² Annisa Fitria, "Tinjauan Hukum Eksekusi Harta Pailit Debitur Di Luar Negeri," *Lex Journalica* 17, no. 3 (2020).

³ N. Tania, G. Lie, and M. R. Syailendra, "PROBLEMATIKA EKSEKUSI HARTA PAILIT DI LUAR YURISDIKSI INDONESIA DALAM PERKARA KEPAILITAN LINTAS NEGARA," *PROSIDING SERINA*, 2021.

⁴ Ranitya Ganindha and Nadhira Indira, "KEWENANGAN KURATOR DALAM EKSEKUSI ASET DEBITOR PADA KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA," *Arena Hukum* 13, no. 02 (2020), <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.8>.

Kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) memberikan gambaran nyata mengenai kompleksitas ini, terutama terkait asetnya di Singapura melalui anak perusahaannya, PT Golden Legacy Pte. Ltd. Tantangan praktis terlihat jelas ketika aset PT Sritex di Singapura melalui PT Golden Legacy Pte, Ltd. justru mendapatkan perlindungan hukum melalui permohonan moratorium berdasarkan Section 64 *Insolvency, Restructuring and Dissolution Act* (IRDA) 2018 di Pengadilan Tinggi Singapura. Moratorium Section 64 IRDA 2018 ini diartikan sebagai penangguhan atau penahanan sementara oleh Pengadilan Tinggi terhadap tindakan hukum dan prosedur (proses) perdata terhadap perusahaan debitur.⁵

Hambatan lainnya dalam eksekusi kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) berakar pada adanya kekosongan hukum operasional dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia yang tidak mengatur secara khusus mengenai mekanisme eksekusi aset lintas batas (*cross-border insolvency*). Meskipun Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 mengadopsi prinsip universalitas yang menyatakan bahwa kepailitan mencakup seluruh harta debitur baik di dalam maupun di luar negeri, regulasi tersebut tidak memberikan panduan prosedural bagaimana klaim tersebut dapat diakui oleh yurisdiksi asing. Ketidadaan pengaturan mengenai mekanisme pengakuan (*recognition*) dan kerja sama antar-pengadilan (*court-to-court cooperation*) menyebabkan otoritas kurator Indonesia terhenti di batas kedaulatan negara, sehingga harus menghadapi benturan hukum seperti moratorium Section 64 IRDA di Singapura. Tanpa adanya adopsi standar internasional seperti UNCITRAL Model Law, jangkauan UU Kepailitan Indonesia terhadap aset transnasional tetap bersifat semu, yang pada akhirnya memicu inefisiensi biaya dan ketidakpastian hukum bagi para kreditur.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan riset hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan campuran (*mixed methods*) yang mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif secara sekuensial. Pendekatan ini dipilih karena fenomena *tech-washing* tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui telaah normatif semata, melainkan memerlukan pembuktian empiris atas keberadaan

⁵ Ajinderpal Singh, Adriel Wen Qiang Chioh, and Alexander Wei Lee, *Insolvency, Restructuring and Dissolution Act Compendium* (Singapore: LexisNexis, 2020).

praktik tersebut di lapangan sekaligus analisis kritis terhadap kerangka regulasi yang mengaturnya. Data primer penelitian diperoleh dari *sustainability report*, *annual report*, ESG metrics, laporan keterbukaan informasi, dan dokumen publik perusahaan sektor pertambangan serta energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan penelitian yang meneliti aturan-aturan hukum atau norma yang berlaku dalam tatanan hukum positif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan metode yang menitikberatkan pada analisis terhadap kaidah hukum yang terkandung dalam regulasi perundang-undangan, keputusan peradilan, serta ajaran-ajaran hukum.⁶ Karakteristik penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Sumber bahan hukum penelitian terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum perdata dan hukum kepailitan, publikasi jurnal akademik, serta artikel ilmiah tentang *cross-border insolvency* dan mekanisme eksekusi aset lintas batas.

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan dengan teknik studi dokumen. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif diterapkan dengan cara menganalisis prinsip-prinsip hukum umum mengenai asas paritas creditorum, prinsip universalitas, dan prinsip teritorialitas dalam kepailitan, kemudian diterapkan pada kasus konkret PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dan anak perusahaannya di Singapura, PT Golden Legacy Pte. Ltd., untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkembangan perekonomian global saat ini mendorong dunia usaha untuk terus tumbuh dan berkompetisi melampaui batas-batas nasional, di mana perusahaan dituntut

⁶ P. M. Marzuki, “Penelitian Hukum: Edisi Revisi,” Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2017.

untuk tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga menjaga keberlangsungan usahanya melalui manajemen keuangan yang sehat. Ekspansi bisnis ini berimplikasi pada banyaknya perusahaan nasional maupun multinasional yang menempatkan aset, anak perusahaan, maupun cabang usaha di berbagai yurisdiksi hukum yang berbeda. Namun, dalam menjalankan usahanya pengusaha akan menjumpai berbagai macam masalah yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan, yang mana kerugian tersebut dapat mengarah pada masalah likuiditas hingga kegagalan dalam melunasi kewajiban utang. Dalam situasi tersebut, hukum kepailitan hadir sebagai instrumen penyelesaian yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, baik debitur maupun kreditur. Tantangan hukum yang nyata muncul ketika entitas bisnis yang memiliki jaringan aset transnasional tersebut dinyatakan pailit, sehingga memicu terjadinya kondisi *Cross-Border Insolvency*. Situasi *Cross-Border Insolvency* dapat terjadi bila aset atau utang seorang debitur terletak di lebih dari satu negara atau apabila debitur termasuk ke dalam yurisdiksi pengadilan pada dua atau lebih negara.⁷

Kompleksitas dalam penanganan perkara ini berakar pada fakta bahwa setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatur sistem hukumnya masing-masing. Permasalahan mendasar dalam kepailitan lintas batas adalah adanya perbedaan dalam implementasi pengaturan dalam hukum kepailitan nasional di negara yang berbeda, yang mana perbedaan tersebut dapat dipengaruhi antara lain oleh adanya faktor-faktor seperti politik, sosial, ekonomi, dan kebiasaan yang terdapat dalam suatu negara.⁸ Perbedaan filosofis dan prosedural antar yurisdiksi ini sering kali menciptakan hambatan besar bagi kurator dalam melakukan pengurusan harta pailit secara utuh, terutama ketika prinsip-prinsip hukum di satu negara berbenturan dengan asas kedaulatan negara lain. Hal inilah yang menjadi latar belakang munculnya dilema yuridis dalam perkara-perkara besar yang melibatkan aset di pusat keuangan internasional, sebagaimana terlihat dalam dinamika eksekusi aset PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Singapura. Integrasi pasar global dan mobilitas modal yang melintasi batas-batas kedaulatan telah menjadikan kepailitan lintas batas negara bukan lagi sekadar diskursus hukum internasional, melainkan realitas krusial yang menantang efektivitas hukum nasional. Fenomena ini dapat terjadi bila aset atau utang seorang debitur terletak di lebih dari satu negara atau apabila debitur termasuk ke dalam yurisdiksi

⁷ Puspitasari et al., "PROBLEMATIKA EKSEKUSI HARTA PAILIT DALAM CROSS BORDER INSOLVENCY."

⁸ Fitria, "Tinjauan Hukum Eksekusi Harta Pailit Debitur Di Luar Negeri."

pengadilan pada dua atau lebih negara. Dalam konteks PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), problematika muncul karena struktur aset dan liabilitas perusahaan yang melibatkan yurisdiksi Singapura melalui anak perusahaannya, PT Golden Legacy Pte. Ltd. Transformasi dari lingkup domestik ke ranah lintas batas ini tidaklah sederhana karena melibatkan benturan antara berbagai sistem hukum yang berdaulat, di mana permasalahan mendasar dalam kepailitan lintas batas adalah adanya perbedaan dalam implementasi pengaturan dalam hukum kepailitan nasional di negara yang berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, ekonomi, dan kebiasaan yang berlaku di masing-masing negara, sehingga ketika proses likuidasi harus melintasi batas yurisdiksi, perbedaan filosofis ini sering kali memicu konflik prinsip yang menghambat koordinasi internasional dan mengancam pemenuhan hak-hak kreditor.

Hukum Kepailitan di Indonesia sendiri dihadapkan pada dilema doktrinal yang fundamental ketika berhadapan dengan aset debitur yang tersebar melintasi batas negara (*Cross-Border Assets*), di mana proses kepailitan menjadi lebih kompleks karena mengandung keterkaitan dengan sistem hukum negara lain.⁹ Secara normatif, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengindikasikan jangkauan universalitas melalui Pasal 21 yang menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sebagai interpretasi dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut, proses kepailitan di Indonesia mencakup semua harta debitur tanpa suatu pembatasan yang eksplisit, baik itu harta yang berada di dalam maupun yang berada di luar negeri.¹⁰ Penerapan prinsip universalitas normatif ini sejatinya berfungsi sebagai landasan untuk mewujudkan asas *Paritas Creditorum* dan asas *pari passu pro rata parte*, yang menghendaki pembagian hasil pemberesan aset secara proporsional. Namun, klaim universalitas ini terbentur oleh kenyataan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan hukum yang tidak bisa ditembus maupun digugat oleh hukum dari negara lain (*Asas Sovereignty*) sehingga kurator tidak bisa dengan mudah melakukan eksekusi *boedel* pailit di luar yurisdiksi

⁹ Muhammad Dzaky, Budi Santoso, and Hanif Nur Widhiyanti, "Analysis Of Cross-Border Insolvency Dispute Resolution In Insolvency Practice In Indonesia," *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)* 5, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.47006/ijierm.v5i3.275>.

¹⁰ Tania, Lie, and Syailendra, "PROBLEMATIKA EKSEKUSI HARTA PAILIT DI LUAR YURISDIKSI INDONESIA DALAM PERKARA KEPAILITAN LINTAS NEGARA."

Indonesia.

Dalam kasus Sritex, tantangan praktis muncul ketika aset di Singapura melalui PT Golden Legacy Pte. Ltd. mendapatkan perlindungan hukum melalui permohonan moratorium berdasarkan Section 64 Insolvency, Restructuring and Dissolution Act (IRDA) 2018 di Pengadilan Tinggi Singapura. Moratorium Section 64 IRDA 2018 ini diartikan sebagai penangguhan atau penahanan sementara oleh Pengadilan Tinggi terhadap tindakan hukum dan prosedur perdata terhadap perusahaan debitur. Definisi Moratorium menurut Black Law Dictionary: "*Delay in performing an obligation or taking an action legally authorized or simply agreed to be temporary.*", yang artinya moratorium merupakan penundaan atas kewajiban dengan persetujuan dengan waktu sementara. Moratorium ini bersifat in personam dan ekstrateritorial, yang memungkinkan Pengadilan Tinggi Singapura untuk melarang kreditur global yang memiliki kehadiran di Singapura untuk menyita aset perusahaan di yurisdiksi lain guna mencegah terjadinya fragmentasi penyelesaian utang. Namun, setelah Sritex resmi dinyatakan pailit pasca pembatalan homologasi pada tahun 2024, pemberian moratorium yang bersifat *debtor-in-possession* menjadi tidak relevan lagi karena dikhawatirkan menimbulkan moral hazard atau risiko ketika satu pihak tidak beriktikad baik. Kegagalan restrukturisasi ini memaksa peralihan mekanisme hukum dari rezim penyelamatan ke rezim likuidasi lintas batas yang diatur dalam Jadwal Ketiga IRDA Singapura.

Mengingat Indonesia belum mengadopsi *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* maupun memiliki perjanjian bilateral yang mengatur pengakuan timbal balik, kurator Sritex wajib menempuh mekanisme pengakuan (*recognition*) formal di Singapura untuk memperoleh status sebagai Perwakilan Asing (*Foreign Representative*). Tolok ukur untuk menjadi 'wakil asing' berdasarkan Pasal 2 (i) Jadwal Ketiga adalah wewenang untuk 'mengurus reorganisasi atau likuidasi' atau untuk 'bertindak sebagai perwakilan' dari proses asing tersebut. Berdasarkan Artikel 15 Jadwal Ketiga IRDA, kurator harus menyediakan bukti mengenai keberadaan proses hukum asing dan penunjukan perwakilan melalui salinan resmi putusan Pengadilan Niaga Semarang. Tanpa pengakuan ini, kurator dianggap tidak memiliki persona standi in judicio di Singapura. Jika pengadilan Singapura mengakui kepailitan Indonesia sebagai *Foreign Main Proceeding*, maka hal tersebut akan memicu *automatic stay* berdasarkan Artikel 20, yang berarti penundaan sementara terhadap semua tindakan eksekusi atau penagihan oleh kreditor terhadap aset debitur sehingga aset tidak bisa dialihkan atau disita secara

sepihak.¹¹

Selama proses pengakuan internasional belum dicapai, UU Kepailitan Indonesia memberikan instrumen proteksi pasif melalui Pasal 212, 213, dan 214 yang berfungsi sebagai "*warning sign*" bagi para kreditor. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap aset debitor pailit yang terletak di luar batas yurisdiksi Indonesia dari kemungkinan dieksekusinya aset pailit oleh kreditor tanpa melalui kurator.¹² Pasal 212 secara implisit memperingatkan kreditor bahwa meskipun mereka berhasil mengeksekusi aset di luar negeri secara fisik, secara yuridis di Indonesia mereka wajib mengganti nilai tersebut ke harta pailit. Hal ini sangat penting untuk melindungi hak kreditor preferen, terutama buruh Sritex yang memiliki hak atas upah dan pesangon, karena setiap pihak sebagai yang berhak atas pemenuhan perikatan secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan melalui prinsip *pari passu prorata parte*.¹³ Selain itu, kurator harus mewaspadai praktik penyelundupan hukum melalui pengalihan piutang atau *cessie*, yaitu suatu cara pemindahan piutang atas nama di mana piutang itu dijual oleh kreditor lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditor baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedikit pun.¹⁴ Pasal 213 dan 214 menutup celah manipulasi ini dengan mewajibkan kreditor asal mengganti kerugian jika pengalihan dilakukan dengan maksud agar pihak ketiga dapat mengambil pelunasan mendahului kreditor lain di luar negeri.

Ketiadaan adopsi standar internasional dalam hukum kepailitan nasional menciptakan hambatan besar bagi kurator saat berhadapan dengan yurisdiksi asing. Hal ini memaksa Kurator Indonesia untuk menempuh jalur hukum tambahan berupa prosedur pengakuan (*recognition*) di pengadilan asing yang tidak hanya memakan waktu lama, tetapi juga memerlukan biaya legal yang sangat besar. Data menunjukkan bahwa negara dengan kerangka kerja restrukturisasi yang terstruktur seperti Singapura mampu mencapai *recovery rate* rata-rata sebesar 89,1%, sementara Indonesia hanya mencapai 45,3%.¹⁵ Perbedaan

¹¹ Fatimah Az Zahra and Aurora Jilena Meliala, "Urgensi Harmonisasi Kepailitan Lintas Batas Terhadap Kewenangan Kurator Dalam Eksekusi Aset Debitor (Studi Implementasi Uncitral Model Law Di Korea Selatan)," *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 4, no. 12 (2025), <https://doi.org/10.58344/locus.v4i12.5321>.

¹² Ronald Saija et al., "Implikasi Eksekusi Kurator Atas Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Batas Yuridiksi Indonesia," *Balobe Law Journal*, ahead of print, 2024, <https://doi.org/10.47268/balobe.v4i2.2367>.

¹³ Muh Ade Rizki, Sitti Fatimah Maddusila, and Muhammad Ikbil, *MENERAPKAN ASAS PARI PASSU PRORATA PARTE DAN KREDITUR KONKUREN DALAM PENYELESAIAN PIUTANG HARTA DEBITUR PAILIT Applying The Principle Of Pari Passu Prorata Parte And Concurrent Creditors In Settlement of Debts Receivable From The Assets of Bankrupt Debtors Article Abstrak*, 02 (2025).

¹⁴ *HUKUM PERJANJIAN* (n.d.).

¹⁵ Andra R. Reinhard S, Fauzie Yusuf Hasibuan, and Pattharawadee Rangsimanop, "Judicial Discretion and the Limits of Homologation in Cross-Border Insolvency: Rethinking Legal Certainty and Creditor Protection from a Comparative Perspective," in *Journal Evidence Of Law*, vol. 4 (2025), <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL983>.

mencolok ini mencerminkan betapa mahal biaya inefisiensi hukum dalam sistem kepailitan kita, yang pada akhirnya secara signifikan mengurangi sisa nilai aset yang dapat dibagikan kepada para kreditur.

Selain beban finansial, ketiadaan mekanisme pengakuan otomatis antara Indonesia dan negara lain turut menciptakan risiko *ring-fencing* yang merugikan kepentingan nasional. Kondisi ini memungkinkan kreditur di yurisdiksi asing melakukan penyitaan sepihak atas aset debitur di negara mereka sebelum Kurator Indonesia mendapatkan kedudukan hukum tetap di sana. Rasionalisasi dari Ring Fencing adalah bahwa kreditur lokal harus lebih diutamakan dibandingkan kreditur asing. Praktik ini secara langsung melanggar prinsip keadilan distributif atau asas *pari passu pro rata parte*, karena kreditur lokal di yurisdiksi asing mendapatkan pelunasan penuh, sementara kreditur di Indonesia hanya mendapatkan sisa aset yang telah berkurang.

Hambatan eksekusi ini juga membawa konsekuensi yang jauh melampaui angka-angka akuntansi, yakni munculnya dampak sistemik yang luas. *Ripple effect* dalam kepailitan adalah dampak sistemik di mana kebangkrutan satu perusahaan, terutama perusahaan besar atau inti, memicu krisis keuangan beruntun pada rantai pasok (*supplier*), tenaga kerja, bank kreditur, dan ekosistem bisnis terkait.¹⁶ Dalam kasus perusahaan sebesar Sritex, penundaan eksekusi aset transnasional memperburuk ketidakpastian nasib ribuan buruh dan mitra bisnis, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan investor internasional terhadap stabilitas iklim usaha di Indonesia.

Oleh karena itu, sebagai langkah strategis untuk mengatasi kebuntuan yuridis ini, mekanisme ideal yang harus ditempuh Indonesia adalah melakukan reformasi melalui adopsi UNCITRAL *Model Law*. Model hukum ini dirancang untuk memperbaiki sistem hukum kepailitan negara-negara dengan pendekatan yang lebih adil dan modern, sehingga membantu mengurangi ketidakpastian hukum.¹⁷ Ketentuan dalam UNCITRAL *Model Law* mengenai perjanjian kerja sama kepailitan lintas batas memungkinkan negara-negara untuk membuat kesepakatan yang bersifat mengikat atau hanya berupa kerangka kerja sama non-

¹⁶ Rifzki Raihansah et al., "Analisis Kepailitan, Rantai Pasokan Dan Tenaga Kerja Di Industri Tekstil Indonesia," *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.62710/4ca9mf30>.

¹⁷ Jurnal Sosial et al., "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Memperoleh Hak-Haknya Atas Putusan Pailit Debitur Terkait Keberadaan Asset Dibetur Di Luar Negara/ Cross Border Insolvency (Perbandingan Penyelesaian Asset Debitur Lintas Batas Negara)," *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)* 5, no. 4 (2025).

obligatoris.¹⁸ Adopsi ini memungkinkan adanya koordinasi antar-pengadilan secara langsung (*court-to-court cooperation*) dan penyelarasan prosedur hukum lintas yurisdiksi. Dengan adanya kerangka hukum yang transparan dan diakui secara internasional, jangkauan UU Kepailitan tidak lagi bersifat semu, sehingga kepastian hukum bagi kreditor dan efektivitas pemberesan *boedel* pailit dalam skala global dapat terjamin sepenuhnya.

Selain melalui mekanisme pengakuan (*recognition*), terdapat alternatif lain yang dapat ditempuh untuk mengamankan aset lintas batas, yakni melalui jalur diplomatik dan perjanjian internasional. Penyelesaian melalui hubungan diplomatik merupakan jalur non-yudisial yang ditempuh melalui kerja sama resmi antarnegara, di mana pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri atau perwakilan diplomatik dapat meminta bantuan pengamanan atau fasilitasi terhadap aset debitur di luar negeri berdasarkan prinsip *comity* (kesopanan antarnegara). Peran hubungan diplomatik yakni membantu dalam melakukan komunikasi dengan negara yang dituju, sehingga dengan adanya komunikasi serta prosedur yang disepakati oleh para pihak maka akan mempermudah proses dan eksekusi terhadap benda tersebut.¹⁹ Meskipun langkah ini bersifat terbatas dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat secara otomatis bagi negara lain, koordinasi diplomatik tetap menjadi sarana pendukung penting dalam mengidentifikasi aset di yurisdiksi asing. Selain itu, pembentukan perjanjian bilateral atau *Mutual Legal Assistance Treaty* (MLAT) menjadi instrumen strategis untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat melalui komitmen timbal balik antara Indonesia dan negara mitra dagang. Pemerintah Indonesia perlu segera melakukan revisi terhadap instrumen hukum kepailitan atau mengadakan perjanjian dengan negara lain baik bilateral maupun multilateral agar dapat berlaku prinsip timbal balik atau *reciprocity*.²⁰

Diskoneksi yuridis antara klaim universalitas materiil dan keterbatasan prosedur teritorialitas ini menempatkan otoritas kurator Indonesia dalam posisi yang dilematis ketika berhadapan dengan yurisdiksi asing. Fenomena hambatan eksekusi aset Sritex di Singapura melalui PT Golden Legacy Pte. Ltd. menjadi bukti nyata bahwa tanpa adanya

¹⁸ Ida Hanifah, "KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA MELALUI KEPASTIAN HUKUM," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.669>.

¹⁹ I. Dewa Made Adhi Hutama and Dewa Gde Rudy, "Penyelesaian Perkara Kepailitan Dengan Harta Pailit Berada Di Luar Negeri," *Acta Comitas* 5, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i02.p12>.

²⁰ PEMBERESAN HARTA DEBITOR PAILIT DALAM KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA (CROSS-BORDER INSOLVENCY) YANG (2019).

mekanisme pengakuan (*recognition*) yang baku, jangkauan hukum kepailitan nasional akan selalu terhenti di batas kedaulatan negara. Oleh karena itu, integrasi standar internasional seperti *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* ke dalam sistem hukum positif Indonesia bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah urgensi untuk menciptakan ekosistem bisnis yang transparan, menjamin keadilan distributif bagi seluruh kreditur, serta menghapus kekosongan hukum yang selama ini menghambat efektivitas pemberesan harta pailit dalam skala global.

4. Kesimpulan

Kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) mengungkap adanya dikotomi yuridis antara prinsip universalitas dalam Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 dengan prinsip teritorialitas dan kedaulatan negara (*sovereignty*) di yurisdiksi asing. Meskipun secara normatif aset PT Golden Legacy Pte. Ltd. di Singapura termasuk dalam *boedel* pailit, Kurator Indonesia tidak memiliki kekuatan eksekutorial otomatis karena Indonesia belum memiliki mekanisme pengakuan timbal balik (*reciprocity*) yang efektif. Hambatan prosedural berupa moratorium Section 64 IRDA 2018 di Singapura memaksa kurator menempuh prosedur pengakuan (*recognition*) yang memakan biaya besar dan waktu lama, sehingga menurunkan efisiensi sistem kepailitan Indonesia. Hal ini tercermin dari rendahnya *recovery rate* Indonesia (45,3%) dibandingkan Singapura (89,1%), yang pada akhirnya menunjukkan bahwa kekosongan hukum operasional dalam UU Kepailitan menghambat perlindungan hak kolektif kreditur secara optimal dan menciptakan risiko *ring-fencing* yang merugikan kepentingan nasional.

Untuk mengatasi hambatan eksekusi aset lintas batas di masa depan, Pemerintah Indonesia perlu segera melakukan reformasi hukum dengan mengadopsi *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* ke dalam sistem hukum positif nasional. Adopsi ini sangat krusial untuk menyediakan panduan prosedural yang jelas bagi kurator, memungkinkan adanya kerja sama antar-pengadilan (*court-to-court cooperation*), serta menjamin kepastian hukum dalam skala internasional. Selain itu, pemerintah disarankan untuk memperkuat posisi hukum kurator melalui pembentukan perjanjian bilateral atau *Mutual Legal Assistance Treaty* (MLAT) serta mengoptimalkan jalur diplomatik berdasarkan prinsip *comity* guna menciptakan asas timbal balik yang mempermudah identifikasi dan pengamanan aset debitur di luar negeri demi mewujudkan keadilan distributif

bagi seluruh kreditur.

Referensi

- Ade Rizki, Muh, Sitti Fatimah Maddusila, and Muhammad Ikbal. *MENERAPKAN ASAS PARI PASSU PRORATA PARTE DAN KREDITUR KONKUREN DALAM PENYELESAIAN PIUTANG HARTA DEBITUR PAILIT Applying The Principle Of Pari Passu Prorata Parte And Concurrent Creditors In Settlement of Debts Receivable From The Assets of Bankrupt Debtors Article Abstrak*. 02 (2025).
- Adhi Utama, I. Dewa Made, and Dewa Gde Rudy. "Penyelesaian Perkara Kepailitan Dengan Harta Pailit Berada Di Luar Negeri." *Acta Comitas* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i02.p12>.
- Fitria, Annisa. "Tinjauan Hukum Eksekusi Harta Pailit Debitor Di Luar Negeri." *Lex Jurnalica* 17, no. 3 (2020).
- Ganindha, Ranitya, and Nadhira Indira. "KEWENANGAN KURATOR DALAM EKSEKUSI ASET DEBITOR PADA KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA." *Arena Hukum* 13, no. 02 (2020). <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.8>.
- Hanifah, Ida. "KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA MELALUI KEPASTIAN HUKUM." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.669>.
- HUKUM PERJANJIAN*. n.d.
- Marzuki, P. M. "Penelitian Hukum: Edisi Revisi." *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 2017.
- Muhammad Dzaky, Budi Santoso, and Hanif Nur Widhiyanti. "Analysis Of Cross-Border Insolvency Dispute Resolution In Insolvency Practice In Indonesia." *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)* 5, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.47006/ijierm.v5i3.275>.
- PEMBERESAN HARTA DEBITOR PAILIT DALAM KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA (CROSS-BORDER INSOLVENCY) YANG*. 2019.
- Puspitasari, Lia Nopiharni, Dian Septiandani, Diah Sulistyani Ratna Sediati, and Kadi Sukarna. "PROBLEMATIKA EKSEKUSI HARTA PAILIT DALAM CROSS BORDER INSOLVENCY." *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4238>.
- Reinhard S, Andra R., Fauzie Yusuf Hasibuan, and Pattharawadee Rangsimanop. "Judicial Discretion and the Limits of Homologation in Cross-Border Insolvency: Rethinking Legal Certainty and Creditor Protection from a Comparative Perspective." In *Journal Evidence Of Law*, vol. 4. 2025. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL983>.
- Rifzki Raihansah, Halimah Zahrah, Rhiza Villani, and Hanifa Aulia. "Analisis Kepailitan, Rantai Pasokan Dan Tenaga Kerja Di Industri Tekstil Indonesia." *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.62710/4ca9mf30>.
- Saija, Ronald, Syadzwina Hindun Nabila, Wijaya Natalia Panjaitan, and Roy Prabowo Lenggono. "Implikasi Eksekusi Kurator Atas Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Batas Yuridiksi Indonesia." *Balobe Law Journal*, ahead of print, 2024. <https://doi.org/10.47268/balobe.v4i2.2367>.

- Singh, Ajinderpal, Adriel Wen Qiang Chioh, and Alexander Wei Lee. *Insolvency, Restructuring and Dissolution Act Compendium*. Singapore: LexisNexis, 2020.
- Sosial, Jurnal, Dan Teknologi, Helsen Yonathan, Binoto Nadapdap, and Dhaniswara K. Harjono. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Memperoleh Hak-Haknya Atas Putusan Pailit Debitur Terkait Keberadaan Asset Dibetur Di Luar Negara/ Cross Border Insolvency (Perbandingan Penyelesaian Asset Debitur Lintas Batas Negara)." *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)* 5, no. 4 (2025).
- Tania, N., G. Lie, and M. R. Syailendra. "PROBLEMATIKA EKSEKUSI HARTA PAILIT DI LUAR YURISDIKSI INDONESIA DALAM PERKARA KEPAILITAN LINTAS NEGARA." *PROSIDING SERINA*, 2021.
- Zahra, Fatimah Az, and Aurora Jillena Meliala. "Urgensi Harmonisasi Kepailitan Lintas Batas Terhadap Kewenangan Kurator Dalam Eksekusi Aset Debitor (Studi Implementasi Uncitral Model Law Di Korea Selatan)." *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 4, no. 12 (2025). <https://doi.org/10.58344/locus.v4i12.5321>.